



P U T U S A N
Nomor 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dengan acara Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama Lengkap : **PELAKU ANAK;**
2. Tempat Lahir : Batu Jungul;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun 3 (tiga) Bulan / 25 Desember 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak telah ditangkap oleh Petugas Polri pada tanggal 9 Maret 2024 dan telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT/RW.015/003 Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomo 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-01/BKLU/03/2024, tanggal 22 Maret 2024, Anak tersebut telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Pelaku Anak pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kota Bengkulu, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pelaku Anak datang ke kontrakan Sdr. Riski yang beralamat di Kota Bengkulu tiba di kontrakan Sdr. Riski tersebut Anak Pelaku Anaki bertemu dengan saksi Nanda Saputra lalu saksi Nanda Saputra memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan 1 jenis ganja kepada Pelaku Anakkemudian Pelaku Anak menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja setelah Pelaku Anak menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut Pelaku Anak mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja milik saksi Nanda secara diam-diam.
- Bahwa Pelaku Anak mengambil Narkotika Golongan 1 jenis ganja milik saksi Nanda sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa Pelaku Anak telah berhasil menjual Narkotika Golongan 1 jenis ganja kepada saksi Pelaku Anak Agustian dengan Ana Rafly sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - Yang pertama sebanyak 1 paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
 - Yang kedua sebanyak 1 paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
 - Yang ketiga sebanyak 1 paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keempat sebanyak 2 paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Namun sebelum anak Pelaku Anak transaksi anak Pelaku Anak diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, pada saat dilakukan penggele dahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti di sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan No.Pol BD3082EJ dibagian Bok sebelah kiri 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja dan di Bok sebelah kanan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas buku warna putih,serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 15 berikut sim cardnya. kemudian Ana dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 133 / 60714.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih berat kotor 10,61 gram dan berat bersih 5,47 gram, untuk Balai POM 0,50 gram dan penyisihan untuk persidangan 1,19 gram, sisa 3,78 gram untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K .05.16. 24.0078 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt. M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Bahwa Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Pelaku Anak pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kota Bengkulu "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" adapun perbuatan Ana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penangkapan Saksi Ana kdn Sdr Pelaku Anak pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja yang didapat dari Anak Pelaku Anak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 16.30 Wib anak AnPelaku Anak ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penangkapan anak AnPelaku Anak sedang membawa kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan No.Pol BD3082EJ dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja lalu Ana diinterogasi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu dan Ana mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja didalam Bok sepeda motor sebelah kiri 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja dan di Bok sebelah kanan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas buku warna putih,serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 15 berikut sim cardnya. kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 133/60714.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih berat kotor 10,61 gram dan berat bersih 5,47 gram, untuk Balai POM 0,50 gram dan penyisihan untuk persidangan 1,19 gram, sisa 3,78 gram untuk dimusnahkan.

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05. 16.24.0078 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt. M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Bahwa Anak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL, tanggal 23 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL, tanggal 23 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara NO.REG. PERKARA PDM-01/BKLU/03/2024, tanggal 2 April 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan okum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, dengan Pidana penjara terhadap Ana Pelaku Anaki Als Piter Bin Dedi Epran Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan Ana dan anak menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti Denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 15 dengan No Imei 1 8607 2706 9896 337 dan No IMEI 2 8607 2706 9896 329 dan berserta sim cardnya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan No.Pol BD3082EJ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut

:

1. Menyatakan bahwa Pelaku Anak selaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Pelaku Anak tersebut diatas oleh karena itu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu untuk selama 9 (sembilan) Bulan, dan menjatuhkan pula pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu untuk selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Pelaku Anak tetap dalam penahanan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman yang di bungkus dengan kertas buku warna putih;

Seluruhnya dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merek Vivo Y15 bernomor Imei 1 8607 2706 9896 337 dan IMEI 2 8607 2706 9896 329 berserta simcard;

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Pink Hitam BD-3082-EJ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6. Membebani Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomo 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum dan kepada Anak masing-masing tanggal 18 April 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomo 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Anak M. Rafly Ramadhan dan temannya bernama Pelaku Anak, pada saat dilakukan penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang didapat dari Pelaku Anak Gumai alias Piter bin Dedi Epran;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar lebih kurang pukul 16.30 WIB Anak Dika ditangkap oleh Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkotika dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink hitam BD-3082-EJ yang saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Anak Dika itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- Bahwa Anak Dika jika membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari orang bernama Nanda sebanyak 6 (enam) kali, cara pembayarannya kepada Nanda dengan cara setoran Uang dari Ganja yang telah terjual terlebih dahulu;
- Bahwa Pelaku Anak telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Pelaku Anak Agustian dan Anak Rafly Ramadhan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang ke-empat sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual Pelaku Anak ditangkap Anggota Polri;
- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti yang didapati dari Pelaku Anak sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0078 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt. M.Kes., dengan Kesimpulan adalah sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti Pelaku Anak tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 133/60714.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih berat kotor 10,61 gr (sepuluh koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 5,47 gr (lima koma empat puluh tujuh gram), untuk Balai POM 0,50 gr (nol koma nol lima gram) dan penyisihan untuk persidangan 1,19 gr (satu koma sembilan belas gram), sisa 3,78 gr (tiga koma tujuh puluh delapan gram) untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ke satu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak adalah tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penegrtian setiap orang, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek hukum yang diduga pelaku tindak pidana, dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Anak yang bernama Pelaku Anak yang identitasnya telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL



Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Anak tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, serta Anak adalah orang yang sehat baik jasmanai dan maupun rohani sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dimana pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Anak M. Rafly Ramadhan dan temannya bernama Pelaku Anak, yang saat dilakukan penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang didapat dari Pelaku Anak Gumai ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Pelaku Anak Gumai ditangkap oleh Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkotika dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu, yang saat dilakukan penangkapan itu Anak Dika sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink hitam BD-3082-EJ yang saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Pelaku Anak Gumai itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang masing-masing paket dibungkus dengan kertas buku warna putih;

Menimbang bahwa Anak membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari orang bernama Nanda sebanyak 6 (enam) kali, dan kemudian menjual Narkotika jenis Ganja kepada Pelaku Anak Agustian dan Anak Rafly Ramadhan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang ke-empat sebanyak 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual Pelaku Anak ditangkap Anggota Polri;

Menimbang bahwa dari hasil pengujian barang bukti yang didapati dari Anak dengan Kesimpulan adalah sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat kotor 10,61 gr (sepuluh koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 5,47 gr (lima koma empat puluh tujuh gram), untuk Balai POM 0,50 gr (nol koma nol lima gram) dan penyisihan untuk persidangan 1,19 gr (satu koma sembilan belas gram), sisa 3,78 gr (tiga koma tujuh puluh delapan gram) untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi pula sehingga Anak yang telah terbukti membeli dan menjual Narkotika tersebut kepada orang lain oleh karena itu semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi maka Anak Telah Terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sepele dapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana perbuatan Anak yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua pertama Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomo 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sehingga perlu dipertahankan kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nomor Pol. BD3082EJ, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomo 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024, dirampas untuk Negara, terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada sepeda motor Anak tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai penetapan status barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut khususnya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan No.Pol BD 3082 EJ yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun diatur diatur barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara namun ketentuan tersebut tidak serta merta langsung diimplementasikan dirampas untuk Negara mengingat sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan No.Pol BD3082EJ tidak mempunyai hubungan langsung atau tidak terlalu signifikan digunakan dengan tindak pidana yang dilakukan Anak dan menyangkut fungsi penting sepeda motor tersebut untuk dipergunakan keperluan sehari-hari bagi pemiliknya maka sudah sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Pelaku Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo, Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo, Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Pelaku Anak melakukan tindak pidana tersebut maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah terjadi era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan anak telah berubah dengan pendekatan system hukum yang lebih humanis dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) yaitu tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk menjaga harkat dan marbat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum, maka tujuan penyelenggaraan SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku, melainkan juga pada pemikiran

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL



bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bagi Anak dimana tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam terhadap Anak akan tetapi selain itu bertujuan untuk membina dan menjadikan efek jera bagi Anak juga diharapkan Anak dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk kesejahteraan pelaku Anak dan Penjatuhan pidana penjara terhadap anak haruslah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), dan Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Anak pada Persidangan di Pengadilan Negeri serta pertimbangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak sebagaimana dipertimbangkan di atas maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Pelaku Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Anak ingin melanjutkan pendidikannya dan Anak belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl, tanggal 5 April 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan anak Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Pelaku Anak tersebut diatas oleh karena itu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu untuk selama 10 (sepuluh) Bulan, dan menjatuhkan pula pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu untuk selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman yang di bungkus dengan kertas buku warna putih;
Seluruhnya dimusnahkan.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo Y15 bernomor Imei 1 8607 2706 9896 337 dan IMEI 2 8607 2706 9896 329 berserta simcard;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Pink Hitam BD-3082-EJ;
Dikembalikan pada Pelaku Anak Gumai Alias Piter Bin Dedi Epran;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Yosdi, S.H., Dr. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jonlar Purba, S.H.,M.H., dan Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Supran, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak ;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS:

DR. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

YOSDI, S.H.,

SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H.,CN.,M.HUM.,

PANITERA PENGGANTI :

SUPRAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)